

KESEPAKATAN
MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI
tentang
IMPLEMENTASI APLIKASI DIGITAL PASPOR SEHAT
UNTUK
MENDUKUNG INDONESIA HEALTH ALERT CARD (eHAC)
OLEH
RUMAH SAKIT / KLINIK / LABORATORIUM

DASAR PERTIMBANGAN

BAHWA, Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik telah mendukung **nuConnected Technologies (PT. Public Sector Indonesia)** dan menunjuk **Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium** yang telah ditetapkan untuk MENDUKUNG Indonesia Health Alert Card. Selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

BAHWA, **PARA PIHAK** kemungkinan dapat mengungkapkan informasi rahasia atau informasi miliknya termasuk tetapi tidak terbatas pada rahasia dagang kepada pihak lainnya.

BAHWA, **PARA PIHAK bermaksud untuk menjaga dan melindungi** informasi rahasia, informasi miliknya atau rahasia dagang masing-masing pihak dan data data yang akan ada di dalam platform aplikasi digital ini.

SELANJUTNYA, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini:

1. Pengertian

1.1. Sebagaimana digunakan di dalam Kesepakatan ini, istilah “Informasi Rahasia” berarti seluruh informasi yang diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan atau anak perusahaan atau afiliasinya kepada Pihak Penerima dan seluruh salinan yang ada, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang diberikan secara langsung, tertulis, dalam bentuk dokumen cetak atau dalam disk komputer, tape atau file elektronik, baik berupa mesin atau yang dapat dibaca pengguna, dan yang mana Pihak Yang Mengungkapkan menunjuknya sebagai rahasia atau hak miliknya secara sah atau yang mana dalam situasi tertentu, Informasi tersebut dianggap pantas diperlakukan sebagai rahasia. Untuk Tujuan Kesepakatan ini, Informasi Rahasia

harus mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi klien, pangsa pasar, rahasia dagang, perangkat lunak, perangkat keras, rancangan, informasi konfigurasi, konsep, ide, rencana, penemuan, pengetahuan, pengalaman praktis, prosedur, metodologi, data teknis dan ilmiah, spesifikasi dan formula yang berkaitan dengan produk, jasa, penelitian dan bisnis dari Pihak Yang Mengungkapkan.

Meskipun ketentuan lainnya dari Kesepakatan ini, Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang:

- a) telah tersedia di domain publik pada tanggal Kesepakatan ini atau akan menjadi tersedia untuk umum tanpa dikarenakan kesalahan atau kelalaian Pihak Penerima;
- b) telah diterima dengan sah oleh Pihak Penerima tanpa adanya larangan dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengungkapkannya;
- c) telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat pengungkapannya yang mana waktu pengungkapan tersebut dapat dibuktikan secara tertulis;
- d) telah dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan bagian apapun dari Informasi Rahasia atau informasi lainnya yang diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada pihak ketiga; atau
- e) berdasarkan ketentuan pada bagian 2.2, dipersyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau badan pemerintah.

2. Kerahasiaan dll.

2.1 Dengan mempertimbangkan pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada Pihak Penerima, Pihak Penerima setuju bahwa ia wajib:

- (i) memperlakukan seluruh Informasi Rahasia secara rahasia;
- (ii) tidak menggunakan Informasi Rahasia apapun kecuali untuk Tujuan Kesepakatan ini;
- (iii) melindungi seluruh Informasi Rahasia, baik yang berada dalam tempat penyimpanan maupun siap digunakan, dengan perlakuan yang sama seperti yang digunakan Pihak Penerima terhadap Informasi Rahasia miliknya terhadap pengungkapan kepada umum;
- (iv) mengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada petugas, karyawan dari Pihak Penerima yang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk Tujuan Kesepakatan ini, yang mana telah diberitahukan kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut secara jelas dan kepada siapa Pihak Penerima berhak mendapatkannya wajib mematuhi Kesepakatan ini.

2.2 Apabila Pihak Penerima diperlukan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia berdasarkan perintah pengadilan atau badan pemerintah kepada entitas lainnya sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2.1 (i) hingga (iv) di atas, Pihak Penerima

terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Yang Mengungkapkan mengenai permintaan tersebut dan mengupayakan agar Pihak Yang Mengungkapkan mendapat kesempatan perlindungan atas pengungkapan tersebut dan Pihak Penerima hanya akan memberikan Informasi Rahasia yang diperlukan dan wajib melaksanakan segala upaya untuk memperoleh jaminan bahwa Informasi Rahasia yang diungkapkannya akan dijaga kerahasiaannya.

2.3 Kecuali atas kesepakatan bersama secara tertulis, atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau peraturan bursa efek yang berlaku, tidak satupun Pihak mengungkapkan fakta bahwa diskusi atau negosiasi yang sedang berlangsung atau telah terjadi dengan cara apapun atau dalam bentuk apapun, atau membuat pengumuman kepada publik yang berkaitan dengan setiap diskusi atau negosiasi yang sebenarnya atau mungkin terjadi.

3. Pengembalian

Kecuali atas permintaan dari Pihak Yang Mengungkapkan selama masa Kesepakatan ini, Pihak Penerima wajib untuk sesegera mungkin:

- (i) mengembalikan seluruh Informasi Rahasia Pihak Penerima kepada Pihak Yang Mengungkapkan (termasuk seluruh salinan yang ada); dan
- (ii) menghancurkan seluruh catatan atau memo pribadi yang mencakup atau dibuat berdasarkan Informasi Rahasia sesuai dengan permintaan Pihak Yang Mengungkapkan.

4. Kepemilikan

Semua hak, kepemilikan dan kepentingan di dalam dan atas Informasi Rahasia oleh Pihak Yang Mengungkapkan akan tetap menjadi milik sepenuhnya dari Pihak Yang Mengungkapkan. Para Pihak mengakui dan setuju bahwa Kesepakatan ini tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau penjualan hak apapun oleh Pihak Yang Mengungkapkan, dengan ijin atau bentuk apapun, di dalam atau atas Informasi Rahasia tersebut, dan tidak ada ijin atau hak berdasarkan hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang apapun akan dilakukan, diberikan atau tersirat oleh Kesepakatan ini.

5. Penghentian Kesepakatan

Masa Kesepakatan ini adalah berlaku sejak diterimanya dan digunakannya aplikasi platform digital ini, dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 akan terus berlaku meskipun Kesepakatan ini berakhir.

6. Umum

6.1 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara Republik Indonesia.

6.2 Dalam hal salah satu ketentuan dari Kesepakatan ini menjadi tidak sah illegal atau tidak dapat diterapkan karena suatu alasan, ketentuan lainnya dari Kesepakatan ini akan tetap berlaku sepenuhnya.

6.3 Kesepakatan ini merupakan suatu keseluruhan Kesepakatan antara Para Pihak yang berkaitan dengan perihal yang diatur di sini dan tidak akan diubah atau dimodifikasi kecuali dinyatakan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang ditunjuk Para Pihak. Semua Kesepakatan sebelumnya atau kontemporer maupun kesepakatan antara Para Pihak yang berkaitan dengan masalah yang disebutkan di sini, baik secara lisan atau tertulis akan menggantikan dan digabung ke dalam Kesepakatan ini.

6.4 Pengabaian apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh salah satu Pihak atas hak-hak yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini, tidak dapat diartikan atau dianggap sebagai pengabaian berikutnya, berkelanjutan atau pengabaian lainnya terhadap hak tersebut atau atas setiap hak lainnya berdasarkan Kesepakatan ini, baik yang bersifat serupa atau berbeda.

6.5 Kesepakatan ini akan mengikat dan untuk kepentingan Para Pihak dan wakil-wakil yang ditunjuk di bawah ini, salah satu Pihak tidak akan memindahkan atau mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

6.6 Pihak Yang Mengungkapkan tidak akan memberikan pernyataan atau jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan informasi yang disediakan oleh Pihak Penerima kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu atau terhadap pelanggaran. Pihak Yang Mengungkapkan tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian, maupun keputusan apapun yang dibuat oleh Pihak Penerima, untuk setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Kesepakatan ini.

6.7 Tidak ada ketentuan di dalam Kesepakatan ini atau di dalam diskusi atau atas pengungkapan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan ini akan (i) ditafsirkan atau diandalkan oleh salah satu Pihak sebagai komitmen atau niat untuk membeli atau menjual produk atau jasa atau untuk terlibat dalam hubungan bisnis, kontrak atau masa depan berhubungan dengan pihak lain, (ii) membatasi hak salah satu Pihak untuk menyediakan atau menawarkan produk atau layanan serupa kepada pihak lain, selama Pihak tersebut tidak melanggar kewajiban di dalam Kesepakatan ini, atau (iii) mencegah salah satu Pihak masuk ke dalam diskusi yang sama dengan pihak ketiga yang tidak terkait, selama diskusi tersebut tidak melanggar kewajiban berdasarkan Kesepakatan ini.

6.8 Para Pihak tidak bertanggung jawab atas tindakan yang diprakarsai oleh salah satu Pihak, kerusakan tidak langsung atau konsekuensial akibat dari atau yang timbul dari Kesepakatan ini, termasuk tapi tidak terbatas pada kerugian atau gangguan bisnis, kecuali hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan secara sengaja dari Pihak Penerima untuk mematuhi dan melakukan kewajiban sesuai dengan Kesepakatan ini.

6.9 Kesepakatan ini disepakati dalam Bahasa Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

6.10 Para Pihak dengan ini memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta sehubungan dengan Kesepakatan ini dan segala akibat hukumnya. Para Pihak dalam Kesepakatan ini sepakat dan tidak dapat ditarik kembali untuk tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam segala hal yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab Para Pihak dalam Kesepakatan ini berdasarkan atau yang timbul dari Kesepakatan ini.

6.11 Bilamana terjadi pengakhiran Kesepakatan, Para Pihak dengan ini mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh kebutuhan untuk keputusan peradilan atau hakim pada pemutusan kesepakatan, sehingga untuk tujuan pengakhiran Kesepakatan ini dan transaksi yang dinyatakan disini, tidak perlu atau tidak wajib ada keputusan pengadilan atau hakim.

Demikianlah Pernyataan Bersama untuk saling menjaga Kerahasiaan data dan informasi ini dan telah disepakati PARA PIHAK.